



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faxes (0562) 392327

Email : dpmptsp.sambas@gmail.com

S A M B A S (K A L – B A R)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/022/DPMPTSP-3/NON-FORMAL/2023

Dasar :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: KB NUR HUDA
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69834466
Jenis Kegiatan	: Pendidikan Non Formal
Penanggung Jawab	: SOLIHIN, S.Pd
Alamat Lembaga / Sekolah	: Dsn. Mulia Rt.003/Rw.006
Desa	: Seburing
Kecamatan	: Semparuk
Kabupaten	: Sambas
Provinsi	: Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	: Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KEPALA DESA SEBURING
KECAMATAN SEMPARUK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBURING
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS
Nomor :012/KD/SBR/08/ 2008**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPK II NUR HUDA
DESA SEBURING KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS**

Membaca : d.s.b nya

Menimbang : d.s.b nya

Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga	: TPK II NUR HUDA
Jenis Lembaga	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dusun Mulia Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
Nama Ketua Pengelola	: Solihin

**Kedua
Ketiga**

: Izin Pendirian Lembaga PAUD diberikan Sampai dengan Di cabut Kembali
: Pemegang Izin Pendirian Lembaga PAUD berkewajiban
1. Melaksanakan Program PAUD Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang Berlaku.
2. Mentaati Segala Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku
3. Menyampaikan Laporan Secara Berkala Sesuai dengan Ketentuan yang Ditetapkan.

Keempat

: Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Seburing, 30 Agustus 2008
Kepala Desa Seburing



Tembusan :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas
4. Kepala SKB Kabupaten Sambas